



LURAH ARGOMULYO  
KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN ARGOMULYO

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN ARGOMULYO  
NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENGHASILAN LURAH,  
PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH ARGOMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Masyarakat, perlu adanya kelayakan Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan ;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, maka Peraturan Kalurahan Argomulyo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Argomulyo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
  9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan , Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 33);
16. Peraturan Kalurahan Argomulyo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMKal) Tahun 2022 – 2028 (Lembaran Kalurahan Argomulyo Tahun 2022 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ARGOMULYO

dan

LURAH ARGOMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN ARGOMULYO NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Argomulyo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Argomulyo Tahun 2024 Nomor 5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi :

### Pasal 6

- (1) Besaran Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Lurah sebesar Rp 4.368.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
  - b. Carik sebesar Rp 3.276.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
  - c. Kepala Seksi sebesar Rp 3.057.000,00 (tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
  - d. Kepala Urusan sebesar Rp 3.057.000,00 (tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
  - e. Dukuh sebesar Rp 2.628.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- (2) Besaran penghasilan tetap Staf Kalurahan sebesar Rp 2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi :

### Pasal 27

- (1) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium dan/atau penerimaan lain yang sah.
- (2) Besaran honorarium Staf Honorer Kalurahan berdasarkan kinerja, beban kerja dan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (4) Honorarium dan/atau penerimaan yang sah staf honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bagian 70% (tujuh puluh persen) belanja APBKal.
- (5) Besaran honorarium Staf Honorer Kalurahan paling sedikit sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 31 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan, Tunjangan kedudukan Bamuskal dan belanja operasional Bamuskal dialokasikan dari bagian paling banyak 30% (Tiga puluh persen) anggaran belanja APBKal dan bersumber dari ADD.
- (2) Dalam hal bagian paling banyak 30% (Tiga puluh persen) dari anggaran belanja APBKal tidak cukup untuk memenuhi standar minimal pemberian penghasilan tetap bagi Lurah, Pamong Kalurahan, tunjangan kedudukan dan operasional Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialokasikan melebihi ketentuan paling banyak 30% (Tiga puluh persen) anggaran belanja APBKal.
- (3) Dalam hal sumber ADD paling banyak 30% (Tiga puluh persen) Anggaran Belanja APBKal tidak mencukupi untuk memenuhi standar minimal pemberian penghasilan tetap bagi Lurah, Pamong Kalurahan, tunjangan kedudukan dan operasional Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dari sumber penerimaan lain dengan ketentuan selain DD, BKK, dan SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dihapus.

Pasal 32

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Argomulyo.

Ditetapkan di Argomulyo  
pada tanggal, 21 Mei 2026  
LURAH ARGOMULYO,



Diundangkan di Argomulyo  
pada tanggal, 21 Mei 2026

CARIK



LEMBARAN KALURAHAN ARGOMULYO TAHUN 2026 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN KALURAHAN ARGOMULYO KAPANEWON SEDAYU  
KABUPATEN BANTUL : ( 12 /Argomulyo/2026)